

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam tatanan hukum perusahaan di Indonesia, eksistensi Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) tidaklah dipandang secara sempit hanya sebagai entitas legal yang tercipta melalui formalitas akta pendirian semata., melainkan sebagai suatu struktur organisasi yang bersifat kompleks dan dijalankan oleh organ-organ utama, Manifestasi kepemimpinan dalam tubuh perseroan direpresentasikan oleh struktur organ utamanya, di mana Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menempati posisi sentral sebagai pemegang otoritas tertinggi sebagaimana yang telah diamanatkan oleh regulasi perseroan, jajaran Direksi selaku pelaksana operasional, serta Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi pengawasan strategis. Eksistensi masing-masing organ perseroan tersebut mengemban peran fundamental yang saling berkoherensi dan tidak dapat dipisahkan. Sinergi di antara ketiganya merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga stabilitas operasional serta menjamin keberlangsungan entitas bisnis dalam jangka panjang. Seperti halnya organisme tubuh dari manusia, koordinasi dan keseimbangan antar organ menjadi kunci untuk mempertahankan daya hidup perseroan. Namun, kompleksitas ini juga membuka ruang bagi terjadinya konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, hingga kekosongan hukum apabila peran dan batas kewenangan antar organ tidak diformulasikan secara presisi dan diterapkan secara konsisten. (Orinton Purba, 2011:26)

Direksi sebagai penggerak operasional perusahaan memikul tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sehari-hari perusahaan. Di sisi lain, Dewan Komisaris berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang kekuasaan yang dijalankan Direksi, dengan hak untuk memberikan teguran hingga mengusulkan pemberhentian anggota Direksi dalam RUPS. Keduanya bergerak dalam satu keharmonisan manajemen yang selaras demi mencapai tujuan korporasi (M. Yahya Harahap, 2017: 306). Konstruksi hukum yang ada dalam UU No. 40 Tahun 2007 telah menggariskan alokasi wewenang antar-organ perseroan secara rigid. Distribusi kekuasaan tersebut secara normatif menuntut standar kompetensi profesional serta moralitas yang kokoh dari setiap individu yang menggerakkan roda korporasi, demi menjamin terciptanya tata kelola yang berintegritas.

Sementara itu, RUPS hadir sebagai organ tertinggi yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi dalam perusahaan. Kewenangan yang dimiliki RUPS mencakup seluruh aspek strategis perseroan yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS dihadiri oleh para pemegang saham sebagai forum pengambilan keputusan untuk merumuskan kebijakan strategis, termasuk perencanaan proyek baru, penyelesaian permasalahan tertentu, serta penetapan kesepakatan kerja sama atau kontrak dengan pihak atau perusahaan lain. (Komang Febrinayanti Dantes, 2022). RUPS menjadi tempat bagi pemegang saham menyuarakan aspirasi dan kepentingannya dalam pengambilan keputusan penting, mulai dari persetujuan laporan tahunan hingga restrukturisasi perusahaan. Namun, dalam praktiknya, dinamika pelaksanaan RUPS tidak selalu berjalan ideal. Kesulitan dalam menghadirkan

seluruh pemegang saham secara fisik dalam satu forum sering kali menjadi hambatan yang dapat melemahkan efektivitas kontrol dan pengawasan terhadap jalannya perusahaan.

Dalam menjawab tantangan tersebut, lahirlah konsep Keputusan Sirkuler (Selanjutnya disebut *Circular Resolution*) sebagai alternatif inovatif dalam tata kelola korporasi modern. *Circular Resolution* memungkinkan para pemegang saham untuk memberikan persetujuan terhadap suatu keputusan tanpa harus mengadakan RUPS secara fisik, dengan syarat dilakukan secara tertulis dan disetujui secara bulat. Mekanisme ini menjadi solusi yang relevan dalam menghadapi realitas globalisasi, mobilitas tinggi pemilik modal, serta urgensi pengambilan keputusan strategis dalam waktu singkat. Meski efisien, penerapan *Circular Resolution* harus tetap dijalankan dengan kehati-hatian tinggi, memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kesetaraan hak pemegang saham tetap dijunjung tinggi demi menjaga legitimasi dan keberlanjutan PT.

Dalam lanskap hukum perusahaan kontemporer, eksistensi fisik para pemegang saham di forum RUPS bukan lagi merupakan prasyarat tunggal dalam memvalidasi keputusan-keputusan strategis. Evolusi regulasi telah memungkinkan mekanisme pengambilan suara dilakukan melalui jalur-jalur alternatif yang tetap memiliki kekuatan hukum mengikat, tanpa harus mengandalkan kehadiran di satu lokasi fisik secara konvensional. Faktor jarak geografis, perbedaan zona waktu, serta kebutuhan akan keputusan yang cepat mendorong lahirnya mekanisme yang lebih adaptif, yaitu *Circular Resolution*, sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas. yang berbunyi “Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan”.

Efektivitas *circular resolution* memungkinkan para pemilik modal untuk mengeksekusi otoritas pengambilan keputusan secara jarak jauh. Namun, untuk menjamin validitas keputusannya, diperlukan konsensus total dalam bentuk dukungan tertulis dari seluruh pemegang saham yang berhak memberikan suara. Mekanisme ini bukan hanya menjawab kendala, tetapi juga menjadi refleksi dari dinamika hukum perusahaan yang semakin progresif dan responsif terhadap realitas global. Pengambilan keputusan melalui *Circular Resolution* bukanlah bentuk pelemahan terhadap nilai-nilai demokrasi korporasi, melainkan inovasi hukum yang tetap menjaga esensi musyawarah melalui media tertulis Berdasarkan elaborasi yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 91 UUPT, ditegaskan bahwa penetapan kebijakan melalui skema *Circular Resolution* memiliki validitas dan kekuatan mengikat yang identik dengan putusan RUPS konvensional. Prosedur ini diimplementasikan melalui pendistribusian materi usulan secara tertulis kepada tiap pemilik saham, di mana keabsahannya bergantung sepenuhnya pada persetujuan mutlak yang dibuktikan melalui penandatanganan dokumen oleh seluruh pihak tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, metode ini sering menjadi pilihan utama dalam kondisi mendesak, di mana waktu dan efisiensi menjadi sangat krusial. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian, keterbukaan, dan kesepakatan bulat tetap menjadi pilar utama keabsahan keputusan tersebut. (Laura Ginting, 2008:93)

Penting untuk diingat bahwa ketentuan mengenai Circular Resolution tidak terbatas pada pengaturan dalam UUPT, tetapi juga diperkuat secara normatif melalui sejumlah peraturan sektoral, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.04/2018 dan POJK Nomor 57/POJK.04/2017. Dalam konteks ini, *Circular Resolution* juga diterapkan dalam praktik manajemen investasi dan kegiatan usaha perusahaan efek. Dalam kerangka regulasi Otoritas Jasa Keuangan, validitas *Circular Resolution* sangat bergantung pada persetujuan tertulis yang diberikan secara kolektif oleh seluruh pemilik hak suara. Selain aspek keabsahan internal, terdapat kewajiban pelaporan kepada OJK dengan limitasi waktu maksimal tujuh hari pasca penetapan kebijakan. Prosedur administratif ini berfungsi sebagai instrumen transparansi, memastikan bahwa setiap transformasi strategis korporasi tetap berada dalam radar pengawasan otoritas terkait.

Namun, meskipun pengambilan keputusan di luar RUPS telah memperoleh legitimasi dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme pelaksanaannya tidak diatur lebih lanjut. UUPT belum mengatur tahapan teknis, bentuk dokumen, tata cara pengedaran, serta pengesahan keputusan yang diambil melalui *Circular Resolution*. Tidak adanya prosedur dan mekanisme ini berpotensi menimbulkan perbedaan interpretasi, bahkan celah untuk penyalahgunaan prosedur. Di sinilah letak tantangan sekaligus urgensi untuk merumuskan kebijakan turunan atau pedoman pelaksanaan yang komprehensif. Tanpa kerangka prosedural yang jelas dan seragam, maka semangat efisiensi yang diusung oleh *Circular Resolution* dapat berbalik menjadi sumber konflik hukum yang mengancam stabilitas korporasi itu



sendiri.

Usulan untuk *Circular Resolution* umumnya diajukan oleh Direksi atau pemegang saham. Namun, peran penting ini tidak diikuti dengan adanya ketentuan pasal yang secara eksplisit mengatur prosedur dan mekanisme pelaksanaan *Circular Resolution*. Pasal 91 UUPT yang telah disebutkan sebelumnya hanya memberikan pengaturan umum bahwa keputusan dapat diambil di luar RUPS apabila disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham, tanpa menguraikan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, jenis keputusan, maupun prosedur teknis dan mekanisme pelaksanaannya. Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas yang dapat menjadi celah hukum. Dalam praktiknya, keputusan-keputusan strategis yang seharusnya dibahas dalam RUPS baik tahunan maupun luar biasa terkadang diputuskan melalui mekanisme sirkuler, yang berpotensi menggeser prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya melekat dalam tata kelola perusahaan yang sehat (Radesa Randa Herita Marwanto, 2021: 40).

Problematika fundamental dalam implementasi *Circular Resolution* di Indonesia terletak pada absennya panduan prosedural dan mekanisme operasional yang eksplisit, khususnya saat berkaitan dengan amendemen anggaran dasar korporasi. Walaupun Pasal 91 UUPT secara implisit memberikan ruang bagi legitimasi keputusan di luar forum RUPS fisik melalui kesepakatan tertulis kolektif, ketiadaan detail tata cara pelaksanaannya sering kali memicu ketidakpastian hukum dalam praktik korporasi. Namun, norma tersebut tidak secara eksplisit merinci prosedur pelaksanaannya, termasuk format, tata cara, hingga kekuatan legal dari keputusan yang diambil secara

tertulis (*circular resolution*). Hal ini menimbulkan kekosongan norma dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum, terutama ketika keputusan tersebut menyangkut aspek penting seperti perubahan anggaran dasar yang memerlukan legitimasi formal.

Terdapat kecenderungan dalam aktivitas korporasi untuk memosisikan *Circular Resolution* sebagai dokumen privat terlebih dahulu, yang nantinya baru disahkan melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Pola transisi dari dokumen di bawah tangan menjadi instrumen autentik ini dilakukan untuk menyelaraskan diri dengan aspek hukum formal, walaupun Pasal 21 ayat (5) UUPA secara tegas mewajibkan penuangan kesepakatan tertulis tersebut ke dalam akta notaris dalam durasi satu bulan sejak disetujui. Situasi tersebut mengindikasikan terjadinya ketegangan antara kepastian hukum ideal dan implementasi praktis, yang bergantung pada interpretasi pelaku usaha maupun notaris. Ini mencerminkan adanya disparitas antara norma ideal dengan praktik aktual, yang mengandalkan interpretasi bebas dari pelaku usaha dan notaris. Dalam hal ini, akta notaris berperan penting sebagai bentuk autentikasi yuridis atas *circular resolution*, karena hanya instrumen berupa akta autentik yang diakui memiliki derajat pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*). Secara hukum, dokumen tersebut tidak hanya menciptakan keterikatan yang kuat bagi para subjek hukum yang terlibat dalam pembuatannya, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang memiliki kepentingan. (M. Yahya Harahap (2016:340).

Kendati demikian, legalitas *circular resolution* ini sangat bertumpu

pada intervensi Notaris dalam proses formalisasi akta, khususnya apabila resolusi tersebut menyangkut modifikasi pada anggaran dasar perusahaan. Kedudukan Notaris dalam konteks ini adalah memastikan validitas formal, sehingga ketetapan yang diambil oleh para pemegang saham secara mandiri memperoleh derajat pembuktian yang autentik dan tak terbantahkan di mata hukum. Pemahaman mengenai keabsahan *Circular Resolution* RUPS menjadi krusial, karena dengan dinyatakan sah, seluruh konsekuensi hukum dari keputusan tersebut wajib dipatuhi oleh semua pemegang saham. Apabila legalitas resolusi sirkuler tidak memiliki landasan prosedur yang kuat, maka ancaman sengketa antar pemegang saham menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Oleh karena itu, terdapat urgensi bagi pembentuk undang-undang untuk merekonstruksi Pasal dalam UUPT agar memuat tata cara yang lebih gamblang, demi memproteksi integritas setiap keputusan strategis yang diambil tanpa melalui forum tatap muka. Hukum perusahaan modern di masa depan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mengingat minimnya ketentuan dalam UUPT saat ini terkait kriteria sahnyanya *Circular Resolution* RUPS. (Yasin Tanaka, 2017:120)

Salah satu contoh nyata tentang pentingnya formalisasi *circular resolution* tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel Sengketa hukum pada PT Bumimas Megahprima menjadi preseden krusial mengenai dampak pengabaian formalitas akta pada keputusan sirkuler. Dalam perkara tersebut, meskipun konsensus tertulis telah divalidasi oleh seluruh pemegang saham, kegagalan Direksi untuk menuangkannya ke dalam akta notaris di hadapan notaris istilah di hadapan



merupakan perwujudan dari doktrin kehadiran fisik secara nyata serta absennya pendaftaran pada sistem administrasi badan hukum di Kemenkumham memicu perdebatan legalitas. Fenomena ini menciptakan ambivalensi hukum, di satu sisi Mahkamah Agung tetap mengonfirmasi keabsahan keputusan tersebut secara materiil, namun di sisi lain hal ini mempertanyakan urgensi kepatuhan prosedural dalam rezim hukum perusahaan.

Hal tersebut bukan hanya persoalan administratif, tetapi bisa berdampak luas terhadap operasional dan keberlangsungan hidup perseroan. Ketika keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar menjadi sah atau tidak hanya karena perbedaan penafsiran prosedur akibat tidak adanya aturan terkait prosedur dan mekanisme, maka kepercayaan para pemegang saham terhadap sistem hukum dan struktur perusahaan akan terguncang. Sengketa semacam ini tidak hanya menyita energi, waktu, dan biaya, tetapi juga dapat melumpuhkan pengambilan keputusan strategis yang vital bagi masa depan perusahaan. Hal ini memperlihatkan yang semula dimaksudkan sebagai mekanisme efisien melalui *Circular Resolution*, justru dapat berubah menjadi pemicu instabilitas internal yang berujung pada keretakan hubungan antara pemilik modal dan manajemen.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan *circular resolution* tidak hanya penting dalam aspek praktis pengelolaan perseroan, tetapi juga memiliki nilai akademik dalam menguji interaksi antara norma hukum, asas keadilan, dan praktik bisnis modern. Penelitian mengenai implikasi perubahan anggaran dasar melalui keputusan di luar RUPS menjadi

relevan untuk diperdalam mengenai pemahaman keseimbangan antara kepastian hukum, upaya memproteksi kepentingan para pemilik saham, serta penyediaan ruang gerak yang lebih adaptif dalam mekanisme operasional internal perseroan. Oleh karena itu, reformasi regulasi terhadap *circular resolution* menjadi kebutuhan dalam sistem hukum korporasi Indonesia. Tidak cukup hanya mengakui keberadaan *circular resolution* secara umum dalam UUPT; perlu ada pengaturan terperinci mengenai syarat sahnya, waktu efektif berlakunya, dan prosedur formal yang harus dipenuhi, termasuk keterlibatan notaris dan kewajiban pendaftaran di instansi berwenang. Hanya dengan kerangka hukum yang jelas dan tegas, *circular resolution* dapat dijadikan alat strategis yang sah untuk efisiensi pengambilan keputusan, tanpa mengorbankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Penataan ulang ini akan membawa sistem hukum korporasi Indonesia memasuki era baru yang lebih tangguh dan responsif terhadap dinamika bisnis global.

Berpijak pada uraian permasalahan dan landasan pemikiran yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, penulis bermaksud melakukan kajian lebih mendalam dengan menetapkan judul **“KEPASTIAN HUKUM CIRCULAR RESOLUTION TERHADAP PERUBAHAN ANGGARAN DASAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”** yang dikaji dalam penelitian ini agar dapat menjawab kekosongan hukum untuk terciptanya pemenuhan hukum.

## 1.2 Identifikasi Masalah

- a. Tidak adanya aturan yang secara rinci mengenai prosedur dan mekanisme *circular resolution*.
- b. Tidak adanya aturan terkait batasan dalam pengambilan keputusan *circular resolution*
- c. Tidak adanya aturan mengenai keabsahan perubahan anggaran dasar yang diputus melalui *circular resolution*
- d. Adanya kasus terkait perubahan anggaran dasar yang diputus melalui *circular resolution*

## 1.3 Pembatasan Masalah

Cakupan pembahasan dalam penulisan ini dibatasi secara eksklusif pada tinjauan aspek legalitas dan kepastian hukum mengenai penggunaan mekanisme keputusan di luar RUPS untuk merubah anggaran dasar. Dengan menjadikan UU No. 40 Tahun 2007 sebagai instrumen rujukan utama, penelitian ini berupaya membedah konsistensi penerapan pasal-pasal dalam UUPT terhadap praktik pengambilan keputusan kolektif tertulis tersebut. Penelitian tidak membahas *circular resolution* secara umum dalam konteks keputusan- keputusan selain perubahan anggaran dasar. Fokus utama diarahkan pada analisis normatif terhadap kekosongan aturan prosedur dan mekanisme pelaksanaan *circular resolution*, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip kepastian hukum dan otentikasi yuridis melalui akta notaris. Dengan demikian, penelitian ini akan membahas dua hal pokok, yaitu bentuk dan kedudukan *circular resolution* dalam perspektif UUPT serta sejauh mana

praktik tersebut menjamin kepastian hukum dan implikasi hukum dari perubahan anggaran dasar yang dilakukan melalui *circular resolution* terhadap keabsahan keputusan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum *Circular Resolution* Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?
2. Bagaimana implikasi dari perubahan anggaran dasar yang diputus melalui *circular resolution* berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Adapun maksud dari penelitian mengenai kedudukan hukum *circular resolution* dalam proses perubahan anggaran dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Umum

Melalui studi normatif ini, tujuan yang ingin dicapai adalah menguraikan secara mendalam implikasi hukum dari penggunaan keputusan di luar RUPS, khususnya dalam konteks perubahan anggaran dasar. Penelitian ini tidak hanya berupaya mengatasi tantangan *legal vacuum* pada aspek prosedural, tetapi juga mengkaji urgensi akta notariil sebagai instrumen validitas. Upaya pengembangan teori ini dilakukan guna memastikan bahwa simplifikasi prosedur administrasi perusahaan tetap berjalan selaras dengan pilar-pilar integritas dan transparansi yang

terkandung dalam konsep tata kelola organisasi yang sehat.

## 2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam dan menguji derajat kepastian hukum dari implementasi keputusan sirkuler (*circular resolution*) dalam kerangka regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi yuridis yang timbul dari proses amandemen anggaran dasar yang ditetapkan melalui mekanisme konsensus tertulis (*circular resolution*) ditinjau dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai tinjauan yuridis terhadap penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoretis, *studi* ini dirancang sebagai sumbangsih pemikiran terhadap evolusi doktrin hukum korporasi, khususnya dalam menelaah mekanisme pengambilan keputusan di luar jalur formal. Penelitian ini bertujuan memperkuat landasan teori terkait urgensi kepastian hukum pada setiap dimensi tindakan perusahaan. Lebih jauh lagi, narasi dalam karya ini dimaksudkan sebagai literatur pendukung yang menyoroti diskrepansi antara regulasi yang ada dengan realitas praktik hukum bisnis di Indonesia saat ini, Serta menjadi referensi teoritis dalam penyusunan regulasi atau interpretasi hukum di masa mendatang yang



berkaitan dengan sahnya keputusan tertulis tanpa forum fisik dalam konteks perubahan anggaran dasar. Secara teoritis, penelitian ini juga menguji relevansi prinsip kepastian hukum dalam konteks fleksibilitas prosedural, serta mengaitkannya dengan asas perlindungan pemegang saham dan keadilan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi akademisi, praktisi hukum, maupun mahasiswa dalam memahami hubungan antara norma tertulis, praktik bisnis kontemporer, serta kebutuhan penyesuaian hukum perusahaan di era globalisasi.

## **2. Manfaat Praktis**

### **a. Bagi Penulis**

Manfaat praktis dari penelitian ini tecermin pada peningkatan kompetensi penulis dalam mengurai problematika kepastian hukum terkait prosedur *circular resolution*. Kajian ini menempatkan penulis pada posisi pengamat kritis yang mampu membedah celah regulasi dalam kerangka UUPT. Penelitian ini berfungsi sebagai sarana bagi penulis untuk mengintegrasikan pemahaman teoretis dengan keahlian praktis dalam mengevaluasi aspek legalitas. Fokus utama diarahkan pada kemampuan menganalisis dampak strategis dari perubahan struktur anggaran dasar, sehingga penulis memiliki kesiapan dalam menghadapi isu-isu kompleks di bidang hukum perseroan. Selain itu, proses penulisan dan analisis dalam penelitian ini juga mengasah kemampuan penulis dalam menafsirkan norma hukum secara sistematis, menyusun argumentasi yuridis yang logis, dan memahami peran notaris dalam mewujudkan kepastian hukum atas tindakan korporasi. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pengalaman intelektual

yang bermanfaat sebagai bekal dalam pengembangan kompetensi penulis di bidang hukum perusahaan maupun dalam praktik hukum profesional di masa mendatang.

#### **b. Bagi Organ Perseroan**

Temuan dalam kajian ini diharapkan mampu menjadi panduan aplikatif bagi jajaran Direksi maupun Dewan Komisaris dalam menjalankan roda organisasi. Selain itu, penelitian ini diproyeksikan sebagai rujukan strategis bagi para pemegang saham dalam forum RUPS untuk mengefektifkan penggunaan instrumen *circular resolution* sesuai koridor hukum yang berlaku. Upaya ini dimaksudkan agar pemanfaatan *circular resolution* dapat dilakukan secara akurat sebagai jalur alternatif dalam penetapan kebijakan yang tidak hanya memiliki legalitas kuat, namun juga mampu meningkatkan efisiensi operasional dalam dinamika perseroan terbatas. Melalui kajian ini, organ perusahaan dapat memperoleh pedoman yuridis yang lebih jelas mengenai batasan, tata cara, serta akibat hukum dari *circular resolution*, khususnya apabila digunakan untuk perubahan anggaran dasar yang memiliki konsekuensi hukum strategis. Dengan adanya pemahaman yang lebih komprehensif, diharapkan organ perusahaan dapat menghindari risiko ketidaksahan keputusan, potensi sengketa antar pemegang saham, maupun penolakan administratif dari pihak notaris atau instansi terkait akibat lemahnya dasar legal. Selain itu, hasil kajian ini diproyeksikan sebagai instrumen rujukan dalam menyusun pedoman internal maupun restrukturisasi anggaran dasar perusahaan. Hal ini bertujuan agar penggunaan konsensus tertulis dapat terlaksana secara

prosedural dan valid, sehingga mampu memitigasi risiko sengketa serta menjamin kepastian hukum bagi setiap elemen di dalam korporasi. Manfaat praktis pengaturan badan perseroan bagi RUPS, Direksi, dan Komisaris adalah terciptanya landasan hukum yang jelas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih maupun penyalahgunaan wewenang. Bagi RUPS, pengaturan ini memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pengambilan keputusan strategis dan perlindungan terhadap hak pemegang saham, termasuk minoritas. Bagi jajaran Direksi, adanya kejelasan regulasi berfungsi sebagai pedoman operasional dalam menahkodai korporasi sesuai dengan tujuan strategis entitas. Hal ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dieksekusi memiliki kekuatan, sekaligus mengurangi risiko tanggung jawab pribadi (*personal liability*) akibat tindakan yang melanggar hukum atau anggaran dasar. Bagi Dewan Komisaris, kepastian kaidah hukum ini berfungsi sebagai instrumen untuk mempertajam efektivitas pengawasan serta kualitas nasihat yang diberikan kepada jajaran direksi. Hal ini menjadi kunci utama dalam mengawal implementasi tata kelola perusahaan yang sehat, di mana setiap tindakan korporasi dapat dipantau secara objektif dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Secara komprehensif, adanya kepastian regulasi terkait perangkat perseroan menjadi katalisator bagi terwujudnya sistem tata kelola yang akuntabel. Hal ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum yang bersifat imperatif bagi tiap-tiap organ, tetapi juga membangun sinergi dan keseimbangan proporsional antara hak-hak pemegang saham dengan kewenangan jajaran

manajerial perusahaan.

### **c. Bagi Aparat Hukum**

Penelitian ini diproyeksikan memberikan sumbangsih nyata bagi para praktisi dan aparat penegak hukum termasuk Hakim, Jaksa, Notaris, serta pejabat berwenang lainnya dalam mengonstruksikan kedudukan yuridis *circular resolution* di dalam hierarki pengambilan keputusan korporasi. Dengan mengkaji ketidakjelasan prosedur dan mekanisme *circular resolution* dalam perubahan anggaran dasar, penelitian ini menyuguhkan analisis normatif yang dapat menjadi rujukan dalam menafsirkan dan menegakkan hukum secara konsisten, serta mendorong pembentukan praktik peradilan dan administrasi yang selaras dengan prinsip kepastian hukum. Bagi notaris dan pejabat administratif, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keabsahan dokumen yang diajukan oleh perseroan, termasuk saat membuat atau menolak akta pernyataan keputusan pemegang saham. Secara lebih luas, penelitian ini juga memberi masukan dalam penyusunan atau revisi kebijakan hukum perusahaan yang lebih responsif terhadap perkembangan praktik bisnis modern, dengan tetap menjamin terpenuhinya aspek perlindungan yuridis bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

### **d. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah dalam upaya penyempurnaan kerangka regulasi perseroan terbatas, khususnya mengenai legalitas *circular resolution*. Temuan mengenai ambiguitas

norma dalam UU No. 40 Tahun 2007 dapat dijadikan basis argumentasi dalam merumuskan revisi undang-undang atau standar operasional prosedur nasional. Tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara praktik tata kelola perusahaan modern dengan prinsip ketertiban hukum guna memitigasi risiko sengketa di masa depan. Selain itu, melalui hasil penelitian ini, pemerintah juga diharapkan mampu mendorong reformasi hukum korporasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mengonstruksi iklim investasi yang stabil dan meningkatkan derajat kepercayaan para pelaku usaha terhadap sistem hukum nasional. Manfaat praktis pengaturan organ Perseroan Terbatas (PT) bagi pemerintah terletak pada terciptanya kepastian hukum investasi yang mendorong iklim usaha kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor, baik domestik maupun asing. Kejelasan fungsi dan kewenangan RUPS, Direksi, serta Dewan Komisaris menjadi instrumen untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi aspek transparansi serta akuntabilitas, selaras dengan standar prinsip *good corporate governance* yang berlaku secara universal, sehingga meminimalisir penyalahgunaan wewenang maupun konflik internal. Dari sisi administrasi, pengaturan organ perseroan juga mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan, pencatatan, serta pemungutan pajak, yang berimplikasi pada optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, keberadaan regulasi ini memberikan perlindungan pemegang saham minoritas dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pemegang saham mayoritas, sehingga mendorong terciptanya keadilan dalam dunia usaha.



Lebih jauh, kejelasan mekanisme kerja organ perseroan juga menjadi landasan penting dalam pencegahan dan penyelesaian sengketa korporasi, baik melalui mediasi maupun jalur litigasi. Dengan demikian, pengaturan organ perseroan bukan hanya memperkuat tertib administrasi dan perlindungan hukum, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dunia usaha dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang menjadi tujuan pembangunan nasional.

